



**PUTUSAN
Nomor 11/PUU-X/2012**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Boyamin**
Pekerjaan : Pendiri dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
Alamat : Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1, Surakarta, Jawa Tengah
2. Nama : **Supriyadi**
Pekerjaan : Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
Alamat : Jalan Denpasar II (YBR V) Nomor 46, Jakarta Selatan

Keduanya bertindak untuk dan atas nama perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang dalam perkara ini berkedudukan hukum di Jalan Denpasar II (YBR V) Nomor 46, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Januari 2012 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 25/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 11/PUU-X/2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Februari 2012, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 2/2002) terhadap UUD 1945 adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), *“menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.

Kedudukan Pemohon (Legal Standing)

Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan *“Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara”*, yang telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya UU 2/2002 bab dan pasal-pasal tidak menyebutkan ketentuan mengenai tata cara pengaturan pengajuan anggaran keuangan dan pengawasan penggunaan

anggaran belanja Kepolisian menggunakan anggaran belanja yang terpisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Bahwa Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) adalah badan hukum privat yang mempunyai AD/ART, mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Di mana Pajak salah satunya digunakan di dalam APBN untuk Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka MAKI berhak mengajukan uji materiil (*judicial review*) atas UU 2/2002 mengenai organisasi Kepolisian, tata cara pengaturan pengajuan anggaran keuangan, dan pengawasan penggunaan anggaran belanja Kepolisian menggunakan anggaran belanja yang terpisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Alasan Kerugian Konstitusional Pemohon

Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon telah diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya, yang memberikan batasan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a) adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b) bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*
- c) bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;*
- e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”*

A. Hak Konstitusional Pemohon yang Diberikan UUD 1945 dan yang dirugikan

1. Bahwa hak konstitusional Pemohon dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak Pemohon untuk mendapatkan perlindungan rasa aman dan ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu;

2. Bahwa hak konstitusional Pemohon juga diberikan oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berupa jaminan untuk memajukan diri dalam memperjuangkan kepentingan kolektif untuk membangun kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara;
3. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang juga diberikan oleh Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 adalah hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara;
4. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang diberikan dan dijamin dalam Pasal 10, Pasal 17, Pasal 23, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan dan dilanggar;
5. Bahwa perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) adalah badan hukum publik yang mempunyai AD/ART, mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Di mana Pajak salah satunya digunakan di dalam APBN untuk Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka MAKI berhak mengajukan *judicial review* atas tata cara pengaturan pengajuan anggaran keuangan dan pengawasan penggunaan anggaran belanja Kepolisian menggunakan anggaran belanja yang terpisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
6. Bahwa kekuasaan absolut menuju korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dengan contoh perkara sebagai berikut:
 - a) Perkara Susno Duaji, Kapolda Jawa Barat dalam perkara dugaan keterlibatan Korupsi Pemilikada Gubernur Jawa Barat;
 - b) Freeport, Papua. Dalam perkara dugaan sumbangan yang kabarnya 17 Juta US\$, namun tidak ada pertanggungjawaban yang cukup;
 - c) Perkara Mesuji, Lampung;
 - d) Perkara Bima, NTB.

B. Kerugian Konstitusional dan Potensi Kerugian

1. Bahwa menyangkut pengaturan manajemen, pengajuan, standarisasi keuangan, dan pembinaan administrasi keuangan di dalam UU 2/2002 seharusnya di bawah Kementerian Negara;
2. Dalam pengawasan, jika tidak berada pada kewenangan lembaga lain dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka dimungkinkan sekali akan terjadi penyalahgunaan dan menimbulkan trauma dan rasa

ketakutan serta kerugian kepada Pemohon dan masyarakat di seluruh kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

3. Bahwa pengawasan, tidak rincinya atau tidak terbukanya pengawasan dan audit seluruh keuangan yang digunakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) oleh Kepolisian, dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan hal ini jelas merugikan hak konstitusional Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sebagai penggerak aktif anti korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) jelas mengalami kerugian hak konstitusionalnya dan merupakan potensi besar hilangnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) karena terjadinya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
5. Bahwa jika ingin membersihkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maka seharusnya Kepolisian sebagai “sapu pembersih” terlebih dahulu bersih dari potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)”;
6. Jelas ini merupakan kemunduran kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bertentangan dengan hak dimiliki Pemohon untuk senantiasa memajukan rakyat dan bangsa ini di bidang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
7. Bahwa selain itu Kepolisian seharusnya pengaturan manajemen, pengajuan, standarisasi keuangan dan pembinaan administrasi keuangan dan tidak rincinya atau tidak terbukanya pengawasan dan audit seluruh keuangan yang digunakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), jika tidak merupakan bentuk ketidakprofesionalan, adanya kekuasaan mutlak/absolut menurut konstitusi dengan demikian Kepolisian telah merugikan Pemohon.

Norma-Norma yang Diajukan Untuk Diuji

1. Norma Materiil

Norma yang diajukan dalam UU 2/2002 dengan tidak menyebutkan bab dan pasal-pasal mengenai tata cara pengaturan pengajuan anggaran keuangan dan pengawasan penggunaan anggaran belanja Kepolisian dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002:

(1) “Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah presiden.”

- (2) “Kepolisian Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sehubungan dengan Pasal tersebut kami ingin mengajukan pengujian sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum dan/atau pertimbangan hukum Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002 tidak kuat, karena tidak diatur dan /atau disebut secara jelas dalam bab-bab dan pasal-pasal di dalam Batang Tubuh UUD 1945;
2. Bahwa Presiden membawahi badan-badan atau Lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang harus dipahami sebagai badan-badan atau lembaga-lembaga yang ruang lingkupnya di tingkat pusat sedangkan yang di tingkat daerah di bawah ruang lingkup kekuasaannya oleh pemerintah daerah.

Dengan Demikian hal ini tidak dapat dijadikan dasar Pasal 8 ayat (1) UU 2/2002 di mana Kepolisian di bawah langsung Presiden, baik berdasarkan sifat maupun bentuk organisasinya;

3. Bahwa Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002 bertentangan dengan berbagai norma sebagai pertimbangan antara lain:

- (1). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- (2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- (3). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- (4). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- (5). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Dengan demikian akan menjadi kekuasaan yang absolut di bawah Presiden langsung dan kurang dapat dikontrol sehingga Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002 diberlakukan/pemberlakuannya secara bersyarat.

Pemberlakuan pasal bersyarat apabila ada kekosongan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang lain seperti di atas, sehingga pemberlakuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002 harus bersyarat yaitu mengenai:

- I. Pengaturan manajemen, pengajuan, standarisasi keuangan, pembinaan administrasi keuangan, berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, serta efisiensi untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik dalam penggunaan anggaran belanja Kepolisian dari anggaran pendapatan dan belanja negara, maka seharusnya di bawah Kementerian Negara, dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan di bawah Kementerian Dalam Negeri.

II. Tidak rincinya keuangan atau tidak terbukanya pengawasan anggaran belanja, akuntabilitas, dan audit seluruh keuangan yang digunakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) oleh BPK.

4. Bahwa norma yang menjadi pertimbangan dan pembandingan adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Menimbulkan kekosongan hukum, adanya kekuasaan mutlak/absolut menurut konstitusi karena tidak adanya pengaturan manajemen, pengajuan, standarisasi keuangan, dan pembinaan administrasi keuangan tanpa Kementerian Negara seperti tertuang dalam Pasal 10, Pasal 17, Pasal 23, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan dan dilanggar, serta tidak rincinya atau tidak terbukanya pengawasan dan audit seluruh keuangan yang digunakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, DAN Nepotisme.

Norma Yang Menjadi Penguji, yaitu:

2.1 Norma UUD 1945

A. Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Berdasarkan Pasal 8 UU 2/2002. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002.

Hal ini menyatakan bahwa ketentuan Pasal 8 sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan Pasal 10 UUD 1945. Karena, tidak ada satupun pasal UUD 1945 yang memberikan dasar hukum Kepolisian berada di bawah Presiden secara langsung, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dengan pemberlakuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002 bersyarat di bawah Kementerian Dalam Negeri.

B. Pasal 17

- 1) *Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara.*
- 2) *Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*
- 3) *Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*

Hal ini menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 8 sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan Pasal 10 UUD 1945. Karena, tidak ada satupun pasal UUD 1945 yang memberikan dasar hukum Kepolisian berada di bawah Presiden secara langsung khususnya dalam Pasal 17 UUD 1945 mengenai pengaturan manajemen, pengajuan, standarisasi keuangan, dan pembinaan administrasi keuangan dalam penggunaan anggaran belanja Kepolisian Negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara seharusnya, Dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan dengan pemberlakuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002 bersyarat di bawah Kementerian Dalam Negeri.

C. Pasal 23

- 1) *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
- 2) *Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*
- 3) *Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.*

Hal ini menyatakan bahwa ketentuan Pasal 8 sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945. Karena, tidak ada satupun pasal UUD 1945 yang memberikan dasar hukum Kepolisian berada di bawah Presiden secara langsung dapat mengajukan anggaran belanja Kepolisian mengenai pengaturan manajemen, pengajuan, standarisasi keuangan, pembinaan administrasi keuangan, berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta efisiensi untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik dalam penggunaan anggaran belanja Kepolisian dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan demikian Pemohon

mengajukan permohonan dengan pemberlakuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002 bersyarat di bawah Kementerian Dalam Negeri.

D. Pasal 23E Ayat (1)

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Hal ini menyatakan bahwa ketentuan Pasal 8 sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945. Karena, tidak ada satupun pasal UUD 1945 yang memberikan dasar hukum Kepolisian untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, di mana dalam Pasal 23E ayat (1) secara jelas dan tegas diberikan pada badan yang bebas dan mandiri yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan pertimbangan dan perbandingan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengenai Asas Umum Penyelenggaraan Negara dan Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan dengan pemberlakuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002 bersyarat pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran Kepolisian oleh Kepolisian dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

E. Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

F. Pasal 27 ayat (3)

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.

Hal ini menyatakan bahwa ketentuan Pasal 8 sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Karena, tidak ada satupun pasal UUD 1945 yang memberikan dasar hukum Kepolisian untuk berada di bawah Presiden secara langsung demi kepastian hukum, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian seharusnya kekuasaan Kepolisian di bawah Kementerian

Negara, dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan di bawah Kementerian Dalam Negeri.

G. Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

H. Pasal 28I ayat (1)

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

I. Pasal 28I ayat (2)

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

J. Pasal 28J ayat (1)

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hal ini menyatakan bahwa ketentuan Pasal 8 sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Karena, menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan Kepolisian yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan tidak ada terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif antara norma yang diuji dengan norma penguji dan norma-norma yang menjadi pertimbangan dan pembanding, sehingga Pemohon mohon diberlakukan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002 bersyarat.

Norma yang Menjadi Pertimbangan dan Pembanding, yaitu:

Norma Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Asas Umum Penyelenggaraan Negara

Pasal 3

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

Berdasarkan pertimbangan dan pembandingan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka terjadi diskriminasi dan ketidakpastian hukum dimana tidak ada satupun pasal dalam UU 2/2002 yang memberikan dasar hukum bila pengaturan mengenai mengenai pengaturan manajemen, pengajuan, standarisasi keuangan, dan pembinaan administrasi keuangan dalam penggunaan anggaran belanja Kepolisian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara seharusnya di bawah Kementerian Negara, dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Demikian pula dengan tidak rincinya atau tidak terbukanya pengawasan, akuntabilitas, dan audit seluruh keuangan yang digunakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) seharusnya oleh BPK jelas merugikan hak konstitusional Pemohon dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan di bawah BPK;

Norma Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Tugas

Pasal 6

- 1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- 3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

- 4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
- 5) Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK.

Wewenang

Pasal 9

- 1) *Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:*
 - a. *menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;*
 - b. *meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;*
 - c. *melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;*
 - d. *menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;*
 - e. *menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;*
 - f. *menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;*

Pasal 10

- (1) *BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.*
- (2) *Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.*
- (3) *Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:*
 - a) *penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;*
 - b) *pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan*
 - c) *pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- (4) *Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.*

Pasal 11

BPK dapat memberikan:

- a. *pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;*
- b. *pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau*
- c. *keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.*

Bahwa secara jelas dan nyata BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dengan demikian tidak rincinya atau

tidak terbukanya pengawasan, akuntabilitas dan audit seluruh keuangan yang digunakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) oleh BPK jelas merugikan hak konstitusional Pemohon dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan pemberlakuan bersyarat Pasal 8 UU 2/2002 di bawah BPK;

Norma Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Dengan berdiri sendiri langsung di bawah Presiden pengajuan anggaran kepada DPR maka Kepolisian tidak dapat memiliki nomenklatur sebagaimana dimiliki oleh Kementerian.

Norma Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Dengan berdiri sendiri langsung di bawah Presiden pengajuan anggaran kepada DPR maka Kepolisian Republik Indonesia tidak dapat memiliki nomenklatur sebagaimana dimiliki oleh Kementerian dan tidak memiliki standar perbendaharaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Norma Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Dengan berdiri sendiri langsung di bawah Presiden pengajuan anggaran kepada DPR maka Kepolisian tidak dapat memiliki nomenklatur sebagaimana dimiliki oleh Kementerian dan tidak memiliki disiplin anggaran sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Norma Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Pasal 66

1) TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Departemen Pertahanan.

Pasal 67

1) Dalam hal pemenuhan dukungan anggaran TNI, Panglima mengajukan kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- 2) Dalam hal pemenuhan dukungan anggaran operasi militer yang bersifat mendesak, Panglima mengajukan anggaran kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai dari anggaran kontijensi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- 3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan persetujuan oleh Menteri Pertahanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 68

- a. TNI wajib mengelola anggaran pertahanan negara yang dialokasikan oleh pemerintah.
- b. TNI wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Pertahanan.
- c. Pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta efisiensi untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik.
- d. Pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hal ini menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diuraikan terjadi diskriminatif. Karena, tidak ada satupun pasal UU 2/2002 yang memberikan dasar hukum Kepolisian mengenai pengaturan manajemen, pengajuan, standarisasi keuangan, pembinaan administrasi keuangan, berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta efisiensi untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik dalam penggunaan anggaran belanja Kepolisian Negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara seharusnya di bawah Kementerian Negara, dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan dengan pemberlakuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002 bersyarat di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 69

Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan dan pembanding tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, maka terjadi diskriminatif dalam tidak ada satupun pasal

dalam UU 2/2002 yang memberikan dasar hukum mengenai tidak rincinya atau tidak terbukanya pengawasan dan audit seluruh keuangan yang digunakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) jelas merugikan hak konstitusional Pemohon.

Alasan-Alasan Pemohon Terhadap Permohonan Uji Materi UU 2/2002 Terhadap UUD 1945

Hubungan Sebab Akibat (*causal verband*) Antara Kerugian dan Berlakunya Undang-Undang yang Dimohonkan Untuk Diuji

1. Fakta-fakta Hukum Dampak Dikabulkannya Permohonan *a quo*.

Bahwa adanya pengaturan manajemen, pengajuan, standarisasi keuangan, dan pembinaan administrasi keuangan harusnya hal pemenuhan dukungan anggaran Kepolisian Negara, pengajuannya kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dibiayai seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Di dalam UU 2/2002;

2. Bahwa materi UU 2/2002 bertentangan dengan UUD 1945, karena UUD 1945 menegaskan persamaan di muka hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara, sehingga dengan Kepolisian berhak mengajukan dan mengelola keuangan sendiri berarti mendapat perlakuan istimewa dan atau tidak sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Dengan tidak terdapatnya pasal pengawasan keuangan oleh BPK, UU 2/2002 maka telah terjadi diskriminasi.
3. Bahwa Kepolisian Negara dibiayai dari Anggaran Kepolisian Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka tata cara pengajuan pembiayaan harus melalui Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana lembaga TNI dalam hal penganggaran melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia seperti yang diatur dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
4. Bahwa sejarah dan praktik ketatanegaraan di dunia memang menggariskan kepolisian lebih tepat berada di bawah kendali suatu Kementerian, termasuk pengelolaan anggaran Kepolisian yaitu tepatnya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri.
5. Bahwa penunjukan pilihan pengelolaan anggaran Kepolisian diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri dilatarbelakangi pemikiran:

- Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Reformasi telah melahirkan Inpres Nomor 2/1999 tanggal 1 April 1999 dalam era Presiden BJ Habibie yang memisahkan Kepolisian dan TNI karena dirasakan memang terdapat perbedaan fungsi dan cara kerja dihadapkan dengan *civil society*.
 - Berdasarkan pertimbangan fakta selama ini bahwa tugas pengajuan Anggaran TNI selalu melalui Kementerian Pertahanan lebih terorganisir, maka tugas pengajuan anggaran Kepolisian Negara akan lebih terorganisir dengan baik jika di bawah Kementerian Dalam Negeri.
 - Bahwa hal tersebut juga untuk menghindari resiko politik dan resiko terjadinya KKN ketika Kepolisian tidak di bawah departemen/kementerian.
6. Bahwa untuk menjamin adanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai Asas Umum Penyelenggaraan Negara Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dalam penggunaan anggaran negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara maka perlu adanya keterbukaan, akuntabilitas, kebebasan dalam memperoleh informasi dalam penggunaannya.
7. Bahwa untuk menjamin adanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan lembaga negara yang oleh Konstitusi bertugas dan berwenang merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, seharusnya dalam Undang-Undang Kepolisian terdapat ketentuan secara imperatif, BPK sebagai lembaga yang memeriksa keuangan Kepolisian yang diatur oleh Kepolisian Negara, sebagaimana dalam lembaga TNI juga mengatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Petitum

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dan/atau terdapat kekosongan hukum dan diskriminatif dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau setidaknya menyatakan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pemberlakuannya dengan bersyarat.

3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditambah dengan ketentuan pasal yang mengatur mengenai tata cara pengajuan anggaran kepada DPR melalui Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran Kepolisian Negara oleh dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, atau setidaknya menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan penguji norma dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan Norma Pertimbangan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta norma pembanding Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Memerintahkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pemberlakuannya dengan bersyarat:
 - (1) Kepolisian Negara dibiayai dari Anggaran Belanja Kepolisian negara yang diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan dengan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - (2) Kepolisian Negara wajib mengelola Anggaran Belanja dan mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran Kepolisian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri.
 - (3) Pengelolaan anggaran oleh Kepolisian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta efisiensi untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik.
 - (4) Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran Kepolisian Negara oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Notaris Pendirian Masyarakat Anti Korupsi Indonesia.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;

- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai badan hukum privat, yaitu Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta sebagai pembayar

pajak (memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak) yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu:

Pasal 10 yang menyatakan, "*Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara*".

Pasal 17 yang menyatakan:

- (1) *Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.*
- (2) *Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*
- (3) *Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*
- (4) *Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.*

Pasal 23 yang menyatakan:

- (1) *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
- (2) *Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*
- (3) *Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.*

Pasal 23E ayat (1) yang menyatakan, "*Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri*".

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".

Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan, "*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*".

Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*".

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*".

Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan, "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*".

Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".

Pasal 28J ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*".

Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan, "*Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara*".

Hak konstitusional tersebut, menurut Pemohon, telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002;

[3.9] Menimbang bahwa, setelah mempelajari dalil Pemohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*)-nya, Mahkamah menilai bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya yaitu sebagai kelompok perorangan warga negara yang memiliki kepentingan sama (*vide* Bukti P-3), atau setidaknya posisi yang Pemohon dalilkan sebagai warga negara pembayar pajak (*tax payer*). Sementara kedudukan Pemohon sebagai

badan hukum privat sebagaimana didalilkan dalam permohonannya tidak dibuktikan lebih lanjut selain hanya dengan Bukti P-3 berupa Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia;

Mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana disyaratkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah harus menilai apakah benar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002;

Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan secara spesifik bahwa hak dan/atau kewenangan Pemohon dalam perkara *a quo*, yaitu Pasal 10, Pasal 17, Pasal 23, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, dirugikan atau setidaknya potensial dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Lebih lanjut, Pemohon juga tidak secara spesifik mendalilkan kerugian Pemohon, yaitu tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun karena Pemohon tidak memenuhi syarat kumulatif kerugian konstitusional sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal empat, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo